

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF

A. Pengertian Wakaf

Secara bahasa wakaf berasal dari kata *waqafa* adalah sama dengan *habasa*. Jadi *al-waqf* sama dengan *al-habs* yang artinya menahan.²² Pengertian *menahan* ini (kalau) dihubungkan dengan ilmu baca al-qur'an (*ilmu tajwid*) adalah tata cara menyebut huruf-hurufnya, dari mana dimulai dan dimana harus berhenti.²³

Sedangkan wakaf menurut Istilah syara' adalah "menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya dan digunakan untuk kebaikan."²⁴

Dalam rumusan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik pasal 1 ayat (1) yang juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 215 dinyatakan, "Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam".²⁵

²² Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual : Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Cet I, Diterbitkan atas Kerjasama Pustaka Pelajar, 2004. hlm. 319

²³ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam : zakat dan wakaf*, Cet. Pertama, Jakarta Penerbit Universitas Indonesia, 1988. hlm. 80

²⁴ Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, Cet. Kedua, Jakarta : CV Rajawali Pers, 1992. hlm. 23

²⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual : Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Op. Cit. hlm. 320

Dalam buku *Fiqih Sunnah* mengatakan wakaf dalam bahasa Arab berarti *habs* (menahan), yaitu menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah.²⁶

Dalam buku pengantar *Ushul Fiqih dan Ushul Fiqh Perbandingan* yang ditulis oleh Murtadha Mutthahhari dan M.Baqir Ash-Shadr menjelaskan bahwa wakaf adalah bahwa seseorang menyisihkan sebagian dari miliknya untuk kegunaan tertentu. Dalam menentukan wakaf telah dikatakan bahwa ia berarti mengamankan barang asli dari wakaf, menjadikannya tidak dapat dipindahkan, serta membebaskan manfaat-manfaatnya.²⁷

Sedangkan menurut R. Abdul Djamali yang ditulis dalam buku *Hukum Islam (Asas-asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II)*, wakaf adalah penahanan (pembekuan), maksudnya menyatakan suatu benda yang bersifat tahan lama tidak lekas hilang (habis/rusak) karena dipakai supaya dapat digunakan untuk kebaikan. Dari pengertian tersebut, ada beberapa hal yang perlu diketahui terlebih dahulu, yaitu :

1. Benda yang bersifat tahan lama.

Benda yang bersifat tahan lama dimaksudkan bagi setiap barang dalam ketahanannya selama digunakan, baik hasil yang dapat dinikmati sebagai sesuatu yang tidak habis dalam waktu singkat.

2. Untuk kebaikan

Benda yang tidak habis dalam waktu singkat itu dapat dimanfaatkan dalam berbagai-bagai bidang sesuai fungsinya. Dan dalam menggunakan

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Bandung : Alma'arif, 1997, hlm. 148

²⁷ Murtadha Muthahhari et, al, *Pengantar Ushul Fiqh dan Ushul Fiqh Perbandingan*, Jakarta : Pustaka Hidayah, 1993. hlm. 204

benda itu ada makna kebaikan bagi kehidupan agama. Manfaatnya dapat dirasakan oleh banyak orang dan tidak bertentangan dengan kehendak Allah.²⁸

Firman Allah dalam Surat Al-Hajj ayat 77 :

الْخَيْرِ وَأَفْعَلُوا رَبِّكُمْ وَعَبُدُوا وَأَسْجُدُوا أَرْكَعُوا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, ruku' dan sujud dan sembahlah Tuhan kamu dan perbuatlah kebaikan, supaya kamu mendapat kejayaan. (Q.S. Al-Hajj Ayat 77).*²⁹

Dalam surat Al-Imran ayat 92 :

بِهِ ۚ اللَّهُ فَإِنَّ شَيْءٍ مِّنْ تُنْفِقُوا وَمَا تُحِبُّونَ مِمَّا تُنْفِقُوا حَتَّىٰ الْبَرِّ تَتَأَلَّوْا لَن
عَلِيمٌ

Artinya : *"Kamu tidak akan mendapat (balasan) kebaikan kecuali kamu mendermakan sebagian dari apa yang kamu sayangi; dan sesuatu yang kamu dermakan itu Allah mengetahui adanya". (Q.S. Al-Imran Ayat 92).*³⁰

Dari kedua firman Allah itu terlihat bahwa berbuat kebaikan adalah hal yang dikehendaki Allah dan selalu akan mengetahui kegiatan itu. Sedangkan salah satu kegiatan dalam menciptakan kebaikan dapat dilakukan dengan memberikan sebagian dari harta kekayaannya untuk digunakan oleh orang lain.³¹

²⁸ R. Abdul Djamali, *Hukum Islam (Asas-asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II)*, Bandung : Penerbit Mandar Maju, 1992. hlm. 175

²⁹ Al-Qur'an dan Terjemahannya, Surat Al-Hajj ayat 77.

³⁰ *Ibid*, Surat Al-Imran Ayat 92.

³¹ R. Abdul Djamali, *Hukum Islam (Asas-asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II)*, Op. Cit, hlm. 176

Dari beberapa pengertian wakaf di atas, dapat ditarik cakupan wakaf, meliputi:

1. Harta benda milik seseorang atau sekelompok orang.
2. Harta benda tersebut bersifat kekal zatnya tidak habis apabila dipakai.
3. Harta tersebut dilepas kepemilikannya oleh pemiliknya.
4. Harta yang dilepas kepemilikannya tersebut, tidak bisa dihibahkan, diwariskan, atau diperjualbelikan.
5. Manfaat dari harta benda tersebut untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam.

Wakaf ada dua macam sejalan dengan tujuannya, *pertama*, wakaf ahli disebut juga wakaf keluarga. Yang dimaksud wakaf keluarga adalah wakaf yang khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik ada ikatan keluarga atau tidak. *Kedua*, wakaf *khairi* atau wakaf umum. Wakaf umum ini ditunjukkan untuk kepentingan umum. Seperti Masjid, Mushalla, Madrasah, Pondok Pesantren, Perguruan Tinggi Agama, dan lain sebagainya. Wakaf umum ini, sejalan dengan perintah agama yang secara tegas menganjurkan untuk menafkahkan sebagian kekayaan umat Islam, untuk kepentingan umum yang lebih besar dan mempunyai nilai pahala jariah yang tinggi artinya meskipun si wakif telah meninggal dunia, ia akan tetap menerima pahala wakaf, sepanjang benda yang diwakafkan tersebut tetap dipergunakan untuk kepentingan umum.³²

³² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Op. Cit. hlm. 491-492.

B. Syarat dan Rukun Wakaf

Wakaf sebagai tindakan hukum, agar sah hukumnya, fungsi dan tujuannya tercapai, maka syarat dan rukunnya harus dipenuhi. Karena fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuannya, yaitu melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam (ps. 215 KHI).³³

1. Rukun Wakaf

- a) Wakif (orang yang mewakafkan hartanya)
- b) Mauquf (harta yang di wakafkan)
- c) Mauquf 'Alaih (tujuan wakaf)
- d) Sighat (ikrar atau pernyataan wakaf)
- e) Nadzir (pengelola wakaf)³⁴

2. Syarat Wakaf

- a. Wakif (orang yang mewakafkan hartanya)

Syarat wakif adalah sehat akalnya, dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa, dan telah mencapai umur baligh. Wakif adalah pemilik sempurna harta yang diwakafkan. Karena itu tanah wakaf, hanya bisa dilakukan jika tanah itu milik sempurna si wakif.³⁵

Pasal 215 (2) KHI dan pasal 1 (2) PP disebutkan “wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya”. Syarat-syaratnya dikemukakan dalam pasal 217.

³³ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual : Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Op. Cit, Hlm. 321

³⁴ Mohammad Daud Ali, *Ekonomi Islam : zakat dan wakaf*, Op. Cit. Hlm. 85

³⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual : Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Op. Cit, Hlm. 321

- (1) Badan-badan Hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum (ps. 3 PP No. 28/1977).

Dalam kaitan ini, tidak ada ketentuan yang mengharuskan seorang wakif haruslah seorang muslim. Oleh sebab itu, orang non-muslim pun dapat melakukan wakaf. Sepanjang ia melakukannya sesuai dengan ketentuan ajaran Islam, dan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, sifat wakaf yang tabarru' (melepaskan hak milik tanpa mengharap imbalan), dalam pelaksanaannya tidak diperlukan adanya kaul dari orang yang menerima. Namun demikian ketentuan ini perlu dipahami, bahwa dalam pelaksanaannya hendaknya diikuti dengan bukti-bukti tertulis, agar tindakan hukum wakaf tersebut mempunyai kekuatan hukum sekaligus menciptakan tertib administrasi.³⁶

b. Mauquf (harta yang di wakafkan)

Barang atau benda yang di wakafkan (*mauquf*) haruslah memenuhi syarat-syarat berikut :

³⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia, Op. Cit*, hlm. 494

- (1) Harus tetap zatnya dan dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu yang lama, tidak habis sekali pakai. Pemanfaatan itu haruslah untuk hal-hal yang berguna, halal dan sah menurut hukum.
- (2) Harta yang diwakafkan itu haruslah jelas wujudnya dan pasti batasbatasnya (jika berbentuk tanah misalnya).
- (3) Benda itu, sebagaimana disebutkan di atas, harus benar-benar kepunyaan wakif dan bebas dari segala beban.
- (4) Harta yang diwakafkan itu dapat berupa benda dapat juga berupa benda bergerak seperti buku-buku, saham, surat-surat berharga dan sebagainya. Kalau ia berupa saham atau modal, haruslah diusahakan agar penggunaan modal itu tidak untuk usaha-usaha yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam, misalnya untuk mendirikan atau membiayai tempat perjudian atau usaha-usaha maksiyat lainnya.³⁷

Dalam pasal 215 (4) dikemukakan "benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam".

Syarat-syarat benda wakaf menurut versi kompilasi harus merupakan benda milik yang bebas segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan sengketa (ps. 217 ayat (3)).³⁸

³⁷ Mohammad Daud Ali, *Ekonomi Islam : zakat dan wakaf*, Op. Cit. Hlm. 86

³⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Op. Cit, hlm. 495

c. Mauquf 'Alaih (tujuan wakaf)

Untuk menghindari penyalahgunaan wakaf, maka wakif perlu menegaskan tujuan wakafnya. Apakah harta yang diwakafkan itu untuk menolong keluarganya sendiri sebagai wakaf keluarga (*waqf ahly*), atau untuk fakir miskin, dan lain-lain, atau untuk kepentingan umum (*waqf khairi*). Yang jelas tujuannya adalah untuk kebaikan, mencari keridhaan Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya. Kegunaan wakaf bisa untuk sarana ibadah murni, bisa juga untuk sarana sosial keagamaan lainnya yang lebih besar manfaatnya.³⁹

d. Sighat (ikrar atau pernyataan wakaf)

Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan tanah atau benda miliknya (ps. 1 (3) PP No. 28/1977 jo. Ps. 215 (3) KHI). Pernyataan atau ikrar wakaf ini harus dinyatakan secara tegas baik lisan maupun tertulis, dengan redaksi "aku mewakafkan" atau "aku menahan" atau kalimat semakna lainnya. Ikrar ini penting, karena pernyataan ikrar membawa implikasi gugurnya hak kepemilikan wakif, dan harta wakaf menjadi milik Allah atau milik umum yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang menjadi tujuan wakaf itu sendiri. Karena itu, konsekuensinya, harta wakaf tidak bisa dihibahkan, diperjualbelikan, ataupun diwariskan.

³⁹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual : Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial, Op. Cit*, Hlm. 323-324

Secara teknis, ikrar wakaf diatur dalam pasal 5 PP 28/1977 jo. Pasal 218 KHI :

- (1). Pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) yang kemudian menuangkannya dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf (AIW) dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
- (2). Dalam keadaan tertentu, penyimpangan dari ketentuan dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Agama.⁴⁰

e. Nadzir (pengelola wakaf)⁴¹

Nadzir meskipun dibahas di dalam kitab-kitab fiqh, namun tidak ada yang menempatkannya sebagai rukun wakaf. Boleh jadi karena wakaf adalah tindakan *tabarru'*, sehingga prinsip "tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu mengetahui" sering diposisikan sebagai dasar untuk merahasiakan tindakan wakaf. Padahal sebenarnya tertib administrasi tidak selalu identik dengan memamerkan wakaf yang dilakukannya. Bahkan mempublikasikan tindakan sadaqah termasuk di dalamnya wakaf adalah baik-baik saja, meskipun menyembunyikannya itu lebih baik.⁴²

⁴⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual : Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Op. Cit, Hlm. 325

⁴¹ Mohammad Daud Ali, *Ekonomi Islam : zakat dan wakaf*, Op. Cit. Hlm. 85

⁴² Ahmad Rofiq, Op. Cit., Hlm. 325

Surat al-Baqarah ayat 271 :

حَيْرٌ فَهُوَ الْفُقَرَاءُ وَتَوْتُوها تُخْفُوها وَإِنْ هِيَ فَنِعْمًا الصَّدَقَاتِ تَبَدُّوا إِنْ
 خَيْرٌ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ سَيِّئَاتِكُمْ مِّنْ عَنكُمْ وَيُكَفِّرُ لَكُمْ

Artinya : "Jika kamu Menampakkan maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Q.S. Al-Baqarah Ayat 271).⁴³

C. Hak dan Kewajiban Nadzir

Harta benda yang telah diwakafkan, tanggallah kepemilikan wakif atas harta benda tersebut. Harta tersebut berubah kedudukannya menjadi hak milik Allah. Adapun pemanfaatannya digunakan untuk kepentingan umum atau menurut tujuan yang di gunakan untuk kepentingan umum atau menurut tujuan yang diinginkannya oleh wakif.

Yang perlu dipahami adalah bahwa yang dapat dimiliki oleh penerima wakaf adalah terbatas pada manfaatnya saja. Sementara benda itu sendiri tidak lagi dapat dimiliki, karena itu di dalam hadits disebutkan, bahwa harta wakaf tidak bisa dihibahkan, diperjualbelikan, dan atau diwariskan.

Kendatipun demikian, meski tidak bisa dimiliki, pengelolaan benda wakaf tersebut menjadi tanggung jawab Nadzir yang ditunjuk, baik oleh wakif maupun melalui PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) menurut perundang-undangan. Lebih dari itu Nadzir apabila memang memerlukan

⁴³ Al-Qur'an dan Terjemahannya, Surat Al-Baqarah ayat 271

sekali, dapat mengambil seperlunya guna biaya pokok hidupnya, tanpa maksud memperkaya diri.⁴⁴

1. Kewajiban Nadzir

Nadzir mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut :

- (1) Mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf dan hasilnya, meliputi :
 - a) Menyimpan lembar kedua Salinan Akta Ikrar Wakaf
 - b) Memelihara tanah wakaf
 - c) Memanfaatkannya
 - d) Berusaha meningkatkan hasil wakaf
 - e) Menyelenggarakan pembukuan atau administrasi perwakafan dengan memelihara buku catatan tentang keadaan tanah wakaf, buku catatan tentang pengelolaan dan hasil wakaf, serta buku catatan tentang penggunaan hasil tanah wakaf.
- (2) Memberi laporan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tentang :
 - a) Hasil pencatatan perwakafan tanah milik oleh pejabat Agraria
 - b) Perubahan status tanah milik yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaannya karena
 1. Tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif
 2. Untuk kepentingan umum

⁴⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia, Op. Cit*, hlm. 502

3. Pelaksanaan kewajiban mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf dan hasil tiap tahun sekali, pada akhir bulan Desember tahun yang sedang berjalan.
- (3) Melaporkan anggota nadzir yang berhenti dari jabatannya; dan
- (4) Mengusulkan kepada Kepala KUA Kecamatan anggota pengganti yang berhenti itu tidak disahkan keanggotaannya.

Kewajiban nadzir yang ditentukan dalam PP dan peraturan pelaksanaannya jauh lebih banyak dan terinci dibandingkan dengan kewajiban nadzir yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih tradisional, kendatipun intinya tetap sama yakni memelihara dan mengurus harta wakaf supaya dapat dimanfaatkan hasilnya seoptimal mungkin.

2. Hak Nadzir

Sebagai imbalan kewajiban-kewajiban yang dibebankan di pundak nadzir tersebut di atas, nadzir juga mempunyai *hak-hak* tertentu atas harta wakaf yang di urusnya. Pasal 11 PMA menetapkan hak nadzir, yaitu :

- (1) menerima penghasilan dari hasil tanah wakaf yang besarnya tidak boleh melebihi sepuluh persen (10 %) dari hasil bersih tanah wakaf. Yang menentukan besarnya penghasilan nadzir ini adalah Kepala Seksi Urusan Agama Islam Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya;
- (2) menggunakan fasilitas sepanjang diperlukan dari tanah wakaf atau hasilnya yang ditetapkan oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam setempat.

Dalam sistem perwakafan tanah di Indonesia, nadzir merupakan unsur penting. Tanpa nadzir, wakaf tidak akan terlaksana, karena pada waktu ikrar wakaf dilakukan nadzir telah harus ditetapkan. Pengaturan demikian mungkin dilakukan untuk menertibkan perwakafan tanah supaya harta wakaf itu tidak hilang begitu saja. Dengan dirincinya tugas-tugas nadzir, kemungkinan hilangnya harta wakaf atau harta wakaf itu disengketakan antara pihak-pihak yang merasa berkepentingan, menjadi di perkecil.⁴⁵

Kewajiban dan hak Nadzir diatur pasal 220 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 7 PP No.28 Tahun 1977 sebagai berikut :

- (1) Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuannya menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.
- (2) Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
- (3) Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama.

⁴⁵ Mohammad Daud Ali, *Op. Cit.* hlm. 114-115